



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 540/Pid.B/2019/PN.Ckr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HERULL MARYADI Alias YUN Bin Alm JAYADI;  
Tempat lahir : Bekasi;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 12 April 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Pasirkonci Rt. 016/06 Desa Pasirsari Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tunakarya;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/44/VIII/2019/Sek-Cik.Sel ;

Terdakwa HERULL MARYADI Alias YUN Bin Alm JAYADI ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 03 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019 ;
4. Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020

Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi penasehat hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasihat hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 20 halaman, No. 540/Pid.B/2019/PN.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 21 Oktober 2019 No. 540/Pen.Pid.B/2019/PN.Ckr. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 21 Oktober 2019 No. 540/Pen.Pid.B/2019/PN.Ckr. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya;  
Telah mendengar pembacaan dakwaan;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;  
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan “ **Terdakwa HERUL MARYADI Alias YUN Bin (alm) JAYADI**” bersalah melakukan Tindak Pidana “***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** ” dalam Dakwaan **Melanggar Pasal 368 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa “**HERUL MARYADI Alias YUN Bin (alm) JAYADI**” dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (Satu) Bilah Celurit bergagang kayu;
  - 1 (Satu) unit Handphone Merk Xiaomi 2 warna putih;

#### **Dirampas Untuk Selanjutnya Dimusnahkan**

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria warna putih tanpa plat nomor dengan mesin F125-ID798211 dan Nomor rangka tidak terbaca (dirusak);

#### **Dirampas Untuk Negara**

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar nota pembelian 1 (Satu) unit Handphone Merk Xiaomi S2 tanggal 14 Oktober 2018.

Hal 2 dari 20 halaman, No. 540/Pid.B/2019/PN.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Azzam Fathin Tirtawiraja

- 1 (Satu) buah selempang bahan kain merk Palazzo warna abu-abu;
- 1 (Satu) unit handphone Merk Xiaomi 2 warna silver.

**Dipergunakan dalam Perkara Rudi Pranata Bin Zaenudin**

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya :

- Bahwa terdakwa mohon keringanan yang sering-seringan,
- Bahwa terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa tersebut dan tanggapan terakhir dari terdakwa, yang masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN NO. REG. PERKARA : PDM-33/CIKARANG/Epo/04/2011 tertanggal 14 April 2011, sebagai berikut DAKWAAN;

Bahwa terdakwa **HERUL MARYADI Alias YUN Bin (alm) JAYADI** bersama-sama dengan UMAR (masih dalam pencarian) pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar jam 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di kontrakan berlokasi di jalan Mushola Nurusa'adah Kampung Pasirkonci Rt.016/006 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atauu sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas terdakwa bersama-sama dengan UMAR datang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna putih tanpa plat nomor dengan mesin F125-ID798211 dan nomor rangka tidak terbaca lalu masuk kedalam

Hal 3 dari 20 halaman, No. 540/Pid.B/2019/PN.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan, sementara UMAR menunggu diluar, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi AZZAM dengan mengatakan "Orang Jakarta ya.." yang selanjutnya terdakwa meminta uang kepada saksi AZZAM, namun saksi AZZAM tidak mau memberikan uangnya kepada terdakwa lalu tiba-tiba terdakwa mengeluarkan sebilah Celurit dari pinggang belakang dan langsung mengacungkan sebilah Celurit tersebut kepada saksi AZZAM sambil mengatakan "minta duit" karena saksi AZZAM merasa terancam dan takut sehingga saksi AZZAM memberikan uang miliknya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), namun terdakwa merasa kurang dan masih meminta lagi hingga saksi AZZAM menyerahkan kembali uang milinya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun terdakwa masih juga merasa kurang sehingga saksi AZZAM menyerahkan kembali uang milinya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa meminta Handphone milik saksi AZZAM, namun saksi AZZAM menolak sehingga terdakwa menjambak rambut serta menodongkan clurit kearah saksi MUHAMMAD AL FARUQ Bin BUDI RUKADI, dikarenakan merasa takut saksi AZZAM menyerahkan Handphone merk Xiaomi S2 dengan No. IMEI 869802031801920 warna Abu-abu berikut Simcard no 088210345154 miliknya kepada terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi AZZAM mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI S2 No. Imei 869802031801920 warna Abu-abu berikut simcard no. 088210345154 dengan total kerugian sebesar Rp.2.630.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP Jo Pasal Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) Bilah Celurit Uang tunai Rp. 100.000,-
- 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi S2 warna Putih
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria warna putih tanpa plat nomor dengan mesin F125-ID798211 dan Nomor rangka tidak terbaca (dirusak)

Serta menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut

### **1. Saksi NIRMAL APANDI ;.**

Hal 4 dari 20 halaman, No. 540/Pid.B/2019/PN.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah pernah di BAP dan memberikan keterangan sebagai saksi di kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai dengan kejadian/fakta;

- Bahwa, saat ini dimintai keterangan sehubungan saksi telah menangkap seorang laki-laki yang melakukan kejahatan Pemerasan dan pencurian dengan pengancaman;

- Bahwa, Pemerasan dengan pengancaman tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 14 Agustus 2019 sekira jam 05.30 Wib di Kontrakan Bpk EMUD yang berlokasi di Jin Mushola Nurusaadah Kp.Pasirkonci Rt 0016/006 Desa Pasirsari kec. Cikarang Selatan Kab Bekasi

- Bahwa, berdasarkan keterangan korban dan temannya bahwa terdakwa dua orang salah satunya masuk kedalam kontrakan yaitu terdakwa lalu menodongkan senjata tajam berupa celurit dan meminta uang dan handphone sehingga korban dan temannya ketakutan dan memberikan sejumlah uang dan handphone milik korban.

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Uang Rp.130.000,\_(seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1(satu) hand Phone Merk XIAOMI S2 warna Abu-abu, berikut Simcardnya

- Bahwa, Tidak ada yang dilukai oleh terdakwa

- Bahwa, saksi bersama FARAS pada tanggal 14 Agustus 2019 sekitar jam 13 00 Wib telah menangkap Terdakwa Herull dlrumah tinggalnya di Kp Pasirkonci Rt 016/08 Desa Pasirsari kec Cikarang Selatan Kab bekasi;

- Bahwa, Dari Keterangan terdakwa HERULL, bahwa satu hand Phone merk XIAOMI yang didapat dari Korban, telah dijual kepada seorang laki-laki bernama RUDI PRANATA, dan RUDI PRANATA lah yang saksi tangkap, bersama teman saksi yang juga anggota Polsek Cikarang Selatan bernama FARAS DIWA FAUZAN;

- Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira jam 16.00 Wib saksi dan FARAS DIWA FAUJAN menemukan RUDI PRANATA ditempat kerjanya di kolam renang Taman Sentosa dan saat itu RUDI PRANATA menggendong tas slempang dan didalam tasnya ditemukan hand Phone Korban merk XIAOMI-S2 warna Siver milik korban (AZZAM).

Hal 5 dari 20 halaman, No. 540/Pid.B/2019/PN.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Karena diambil dengan ancaman maka Korbanya tidak memberikan ijin untuk mengambil uang dan mengambil lalu menjual handphonenya;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Uang Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1(satu) hand Phone Merk XIAOMI S2 dan total kerugian korban Rp. 2.630.000,-( dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Dari Informasi dari Ketua Rt 016/06 (Pak WAWI) menyebutkan terdakwa bernama HERULL bersama saudaranya bernama UMAR, namun saksi tidak mengetahui alamatnya. Dan terdakwa datang ke kontrakan (Tempat Kejadian) menggunakan satu sepeda Motor Suzuki Satria,namun tidak ada Plat Nomor nya;

## 2. Saksi **AZZAM FATHIN TIRTAWIRAJA;**

- Bahwa, saksi sudah pernah di BAP dan memberikan keterangan sebagai saksi di kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai dengan kejadian/fakta;

- Bahwa, saat ini dimintai keterangan sehubungan saksi telah menangkap seorang laki-laki yang melakukan kejahatan Pemerasan dan pencurian dengan pengancaman;

- Bahwa, Pemerasan dengan pengancaman tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 14 Agustus 2019 sekira jam 05.30 Wib di Kontrakan Bpk EMUD yang berlokasi di Jin Mushola Nurusaadah Kp.Pasirkonci Rt 0016/006 Desa Pasirsari kec. Cikarang Selatan Kab Bekasi

- Bahwa, berdasarkan keterangan korban dan temannya bahwa terdakwa dua orang salah satunya masuk kedalam kontrakan yaitu terdakwa lalu menodongkan senjata tajam berupa celurit dan meminta uang dan handphone sehingga korban dan temannya ketakutan dan memberikan sejumlah uang dan handphone milik korban.

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Uang Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1(satu) hand Phone Merk XIAOMI S2 warna Abu-abu, berikut Simcardnya

- Bahwa, Tidak ada yang dilukai oleh terdakwa

- Bahwa, saksi bersama FARAS pada tanggal 14 Agustus 2019 sekitar jam 13 00 Wib telah menangkap Terdakwa Herull dlrumah tinggalnya di Kp Pasirkonci Rt 016/08 Desa Pasirsari kec Cikarang Selatan Kab bekasi;

Hal 6 dari 20 halaman, No. 540/Pid.B/2019/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Dari Keterangan terdakwa HERULL, bahwa satu hand Phone merk XIAOMI yang didapat dari Korban, telah dijual kepada seorang laki-laki bernama RUDI PRANATA, dan RUDI PRANATA lah yang saksi tangkap, bersama teman saksi yang juga anggota Polsek Cikarang Selatan bernama FARAS DIWA FAUZAN;

- Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira jam 16.00 Wib saksi dan FARAS DIWA FAUJAN menemukan RUDI PRANATA ditempat kerjanya di kolam renang Taman Sentosa dan saat itu RUDI PRANATA menggendong tas slempang dan didalam tasnya ditemukan hand Phone Korban merk XIAOMI-S2 warna Siver milik korban (AZZAM).

- Bahwa, Karena diambil dengan ancaman maka Korbanya tidak memberikan ijin untuk mengambil uang dan mengambil lalu menjual handphonenya;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Uang Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1(satu) hand Phone Merk XIAOMI S2 dan total kerugian korban Rp. 2.630.000,-( dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);.

- Bahwa, Dari Informasi dari Ketua Rt 016/06 (Pak WAWI) menyebutkan terdakwa bernama HERULL bersama saudaranya bernama UMAR, namun saksi tidak mengetahui alamatnya. Dan terdakwa datang ke kontrakan (Tempat Kejadian) menggunakan satu sepeda Motor Suzuki Satria,namun tidak ada Plat Nomor nya;

### 3. Saksi **RUDI PRANATA bin ZAENUDIN;**

- Bahwa, Sehubungan dengan saksi membeli handphone Merk XIAOMI S2 dari Herull Maryadi, handphone tersebut saksi beli dengan cara tukar tambah;

- Bahwa, saksi membeli dengan cara tukar tambah 1 (satu) hand Phone Merk SIOMI S2 tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 jam 6.30 Wib di Tempat kerjaans aya di Kolam renang Taman Sentosa desor Pasirsari Kec.Cikarang Selatan Kab Bekasi

- Bahwa, awalnya saat itu terdakwa HERULL datang menjemput saksi kerumahnya lalu saksi dianter ketempat kerjan saksi di Kolam Renang Taman Sentosa dan disaat itulah saksi ditawarkan Hand Phone tersebut dengan dikatakan "BANG INI SAKSI JUA HP". Lalu saksi tanya BERAPA ? lalu di Jawab "Satu Juta Rupiah" kemudian saksi tawar Lima ratus ribu rupiah dan

Hal 7 dari 20 halaman, No. 540/Pid.B/2019/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak, lalu terdakwa bilang "UDAH TUKAR TAMBAH SAJA". lalu saksi mengatakan TABAH TIGA RATUS YA. Lalu dijawab ya UDAH Lalu sepakat Jual dengan Tukar Tambah, dimana saksi menerima HP Merk XIAOMI S2 nya dan saksi akan menambah uang Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) namun akan dibayar setelah saksi Gajian;

- Bahwa, Saksi tidak menanyakannya dan terdakwa tidak menjelaskannya;

- Bahwa, Saksi tidak pernah melihatnya;

- Bahwa, Ketika Terdakwa HAERULL menawarkan dan menjual satu Unit hand Phone Merk SIOMI S2 kepada saksi, tidak dilengkapi Dusnya atau alat Chngernya dan tidak ada Kwitansi pembeliannya

- Bahwa, Katanya HP Punya dia, dan katanya Ribet di pakainya karena HPnya kebesaran

- Bahwa, saksi periksa Namun setelah saksi beli dengan tukar tambah. lalu HERULL pergi ternyata di hand Phone yang saksi beli ada berita SISTIM TELAH TERKUNCI dan akhirnya saksi mencari HERUL ke rumahnya untuk mengembalikannya lagi namun tidak bertemu dengan Herull;

- Bahwa, tujuan saksi membeli dengan tukar tambah atas hand phone tersebut dengan tujuan untuk saksi gunakan sebab Hand Phone saksi yang lama sudah jelek;

- Bahwa, Sepeda motor itu mili saksi

- Bahwa, saksi beli setahun yang lalu dari terdakwa Herull tanpa surat-surat dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- namun setelah saksi membeli sepeda motor tersebut, terdakwa kadang suka meminjam dengan sewa satu malam dengan harga sebesar Rp.30.000,- dan rencana terdakwa akan dibeli lagi dari saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Karena melakukan pemerasan dengan ancaman mengambil uang dan Handphone .
- Bahwa, Pemerasan tersebut terjadi atau terdakwa lakukan pada hari Rabu Tanggal 14 Agustus 2019 sekira jam 05.30

Hal 8 dari 20 halaman, No. 540/Pid.B/2019/PN.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Kontrakan tempat tinggal korban yang berlokasi Jln Mushola  
Nurusaadah Kp Pasirkonci Rt 0016/006 Desa Pasirsari kec. Cikarang  
Selatan Kab Bekasi;

- Bahwa, Terdakwa  
ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2019 sekitar jam 13 00 Wib  
dirumah terdakwa di Kp Pasirkonci Rt 016/08 Desa Pasirsari kec  
Cikarang Selatan Kab bekasi

- Bahwa, Pemerasan  
tersebut terdakwa lakukan sendiri namun terdakwa dibantu oleh  
teman terdakwa bernama UMAR.

- Bahwa, Korban tidak  
kenal nama, namun korban tinggal di rumah kontrakan, ( TKP )  
terdakwa menjelaskan Hal pemerasan tersebut terdakwa lakukan  
dengan cara, terlebih dahulu terdakwa meminta uang kepada  
korban, namun tidak di berikan, lalu terdakwa mengeluarkan sebilah  
senjata tajam berupa celurit yang sudah terdakwa persiapkan  
dengan terdakwa selipkan di Perut terdakwa, lalu korban ketakutan  
dan ahirnya memenuhi terdakwa terima

- Bahwa, terdakwa  
bersama UMAR datang ke kontrakan Korban, lalu terdakwa masuk  
kedalam kontrakan, sementara UMAR mmenunggu di sepeda motor  
yang kami gunakan lalu terdakwa mengatakan pada korban dan  
teman temannya " Orang Jakarta ya,,,Minta Uang tuk beli Minum" ,  
namun tidak diberikan, lalu terdakwa mengeluarkan sebilah  
CELURIT dari balik baju dan terdakwa acungkan kepada korban,  
sambil terdakwa mengatakan " MINTA DUIT" lalu korban  
membarikan Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupih) namun terdakwa  
mengatakan " Kurang," lalu korban memberikan lagi sebesar  
Rp.50.000.-( lima puluh ribu rupiah) Idan terdakwa diterima,  
selanjutnya terdakwa mengatakan lagi "Kurang," selanjutnya korban  
memberikan lagi sebesar Rp.50.000.-( lima puluh ribu rupiah), dan  
terdakwa terima, selanjutnya terdakwa meminta Hand PHONE  
korban, namun tidak diberikan lalau terdakwa langsung menjambak  
rambul salah satu teman korban sambil terdakwa menodongkan  
Celurit ke wajahnya, dan melihat hal tersebut korban memberikan  
hand Phone nya dan terdakwa terima, selanjutnya terdakwa  
mengeluarkan Ucapan mengancam ' AWASA SAJA KALAU BERANI  
LAPOR NTAR TERDAKWA BALIK LAGI" " UDAH LAMA NIH GAK  
NGEBUNUH ORANG SINI DONG SATU ORANG BERANTAM"

Hal 9 dari 20 halaman, No. 540/Pid.B/2019/PN.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa meninggalkan korban dan terdakwa pergi bersama umar;

- Bahwa, terdakwa mengambil Uang Rp.130.000, (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) hand Phone Merk XIAOMI S2 warna Abu-abu, berikut Simcardnya

- Bahwa, Korban tidak ada yang luka

- Bahwa, uang Rp. 30.000,- digunakan untuk membeli makanan dan bensin sedangkan Rp. 100.000,- belum sempat digunakan keburu ditangkap oleh polisi

- Bahwa, Handpone XIOMI S2 terdakwa jual dengan cara tukar tambah kepada RUDI PRANATA dia menukar HP miliknya dan menamba uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tetapi uang belum diterima karena menunggu dia gaji

- Bahwa, Terdakwa tidak menghapusnya

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin

- Bahwa, Milik teman terdakwa bernama RUDY PRANATA dan Hand Phone korban yang terdakwa jual dengan cara tukar tambah kepada RUDY PRANATA

- Bahwa, Tidak ada surat-suratnya motor itu

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa sebagai berikut ;  
melanggar Pasal 368 ayat (2) KUHP Jo pasal 365 ayat 2 KUHP,

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi

pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama **RUDI PRANATA Bin ZAENUDIN, AZZAM**

Hal 10 dari 20 halaman, No. 540/Pid.B/2019/PN.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**FATHIN TIRTAWIRAJA** dan **NIRMAN APANDI** yang kesemuanya diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang didukung dengan adanya barang bukti tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum yang terbukti dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa, Pemerasan tersebut terjadi atau terdakwa lakukan pada hari Rabu Tanggal 14 Agustus 2019 sekira jam 05.30 Wib di Kontrakan tempat tinggal korban yang berlokasi Jln Mushola Nurusaadah Kp Pasirkonci Rt 0016/006 Desa Pasirsari kec. Cikarang Selatan Kab Bekasi;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2019 sekitar jam 13 00 Wib di rumah terdakwa di Kp Pasirkonci Rt 016/08 Desa Pasirsari kec Cikarang Selatan Kab bekasi
- Bahwa, Pemerasan tersebut terdakwa lakukan sendiri namun terdakwa dibantu oleh teman terdakwa bernama UMAR.
- Bahwa, Korban tidak kenal nama, namun korban tinggal di rumah kontrakan, ( TKP ) terdakwa menjelaskan Hal pemerasan tersebut terdakwa lakukan dengan cara, terlebih dahulu terdakwa meminta uang kepada korban, namun tidak di berikan, lalu terdakwa mengeluarkan sebilah senjata tajam berupa celurit yang sudah terdakwa persiapkan dengan terdakwa selipkan di Perut terdakwa, lalu korban ketakutan dan akhirnya memenuhi terdakwa terima
- Bahwa, terdakwa bersama UMAR datang ke kontrakan Korban, lalu terdakwa masuk kedalam kontrakan, sementara UMAR mmenunggu di sepeda motor yang kami gunakan lalu terdakwa mengatakan pada korban dan teman temannya " Orang Jakarta ya.,,,Minta Uang tuk beli Minum" , namun tidak diberikan, lalu terdakwa mengeluarkan sebilah CELURIT dari balik baju dan terdakwa acungkan kepada korban, sambil terdakwa mengatakan " MINTA DUIT" lalu korban

Hal 11 dari 20 halaman, No. 540/Pid.B/2019/PN.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membankan Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) namun terdakwa mengatakan " Kurang," lalu korban memberikan lagi sebesar Rp.50.000,-( lima puluh ribu rupiah) Idan terdakwa diterima, selanjutnya terdakwa mengatakan lagi "Kurang," selanjutnya korban memberikan lagi sebesar Rp.50.000,-( lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa terima, selanjutnya terdakwa meminta Hand PHONE korban, namun tidak diberikan lalau terdakwa langsung menjambak rambul salah satu teman korban sambil terdakwa menodongkan Celurit ke wajahnya, dan melihat hal tersebut korban memberikan hand Phone nya dan terdakwa terima, selanjutnya terdakwa mengeluarkan Ucapan mengancam ' AWASA SAJA KALAU BERANI LAPOR NTAR TERDAKWA BALIK LAGI" " UDAH LAMA NIH GAK NGEBUNUH ORANG SINI DONG SATU ORANG BERANTAM" selanjutnya terdakwa meninggalkan korban dan terdakwa pergi bersama umar;

- Bahwa, terdakwa mengambil Uang Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) hand Phone Merk XIAOMI S2 warna Abu-abu, berikut Simcardnya
- Bahwa, Korban tidak ada yang luka
- Bahwa, uang Rp. 30.000,- digunakan untuk membeli makanan dan bensin sedangkan Rp. 100.000,- belum sempat digunakan keburu ditangkap oleh polisi
- Bahwa, Handpone XIOMI S2 terdakwa jual dengan cara tukar tambar kepada RUDI PRANATA dia menukar HP miliknya dan menamba uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tetapi uang belum diterima karena menunggu dia gaji

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan tersebut disusun secara tunggal, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan unsur dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, adanya perbuatan Bahwa, terdakwa bersama UMAR datang ke kontrakan Korban, lalu terdakwa masuk kedalam kontrakan, sementara UMAR mmenunggu di sepeda motor yang kami

Hal 12 dari 20 halaman, No. 540/Pid.B/2019/PN.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugakan lalu terdakwa mengatakan pada korban dan teman temannya “Orang Jakarta ya,,,Minta Uang tuk beli Minum” , namun tidak diberikan, lalu terdakwa mengeluarkan sebilah CELURIT dari balik baju dan terdakwa acungkan kepada korban, sambil terdakwa mengatakan “ MINTA DUIT” lalu korban membarikan Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupiah) namun terdakwa mengatakan “ Kurang,” lalu korban memberikan lagi sebesar Rp.50.000.-( lima puluh ribu rupiah) Idan terdakwa diterima, selanjutnya terdakwa mengatakan lagi “Kurang,” selanjutnya korban memberikan lagi sebesar Rp.50.000.-( lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa terima, selanjutnya terdakwa meminta Hand PHONE korban, namun tidak diberikan lalau terdakwa langsung menjambak rambul salah satu teman korban sambil terdakwa menodongkan Celurit ke wajahnya, dan melihat hal tersebut korban memberikan hand Phone nya dan terdakwa terima, selanjutnya terdakwa mengeluarkan Ucapan mengancam ‘ AWASA SAJA KALAU BERANI LAPOR NTAR TERDAKWA BALIK LAGI” “ UDAH LAMA NIH GAK NGEBUNUH ORANG SINI DONG SATU ORANG BERANTAM” selanjutnya terdakwa meninggalkan korban dan terdakwa pergi bersama umar;

Menimbang, bahwa atas dasar adanya fakta hukum, Handpone XIOMI S2 terdakwa jual dengan cara tukar tambar kepada RUDI PRANATA dia menukar HP miliknya dan menamba uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;*
3. *Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang.*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “*barang siapa*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama HERUL MARYADI Alias YUN Bin (alm) JAYADI yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan

Hal 13 dari 20 halaman, No. 540/Pid.B/2019/PN.Ckr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama *"barang siapa"* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua *"dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak"*;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu perbuatan itu dilakukan *"dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri"* ataukah *"dengan maksud hendak menguntungkan orang lain"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"melawan hak"* adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, adanya perbuatan Bahwa, terdakwa bersama UMAR datang ke kontrakan Korban, lalu terdakwa masuk kedalam kontrakan, sementara UMAR mmenunggu di sepeda motor yang kami gunakan lalu terdakwa mengatakan pada korban dan teman temannya " Orang Jakarta ya,,,Minta Uang tuk beli Minum" , namun tidak diberikan, lalu terdakwa mengeluarkan sebilah CELURIT dari balik baju dan terdakwa acungkan kepada korban, sambil terdakwa mengatakan " MINTA DUIT" lalu korban membarikan Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupiah) namun terdakwa mengatakan " Kurang," lalu korban memberikan lagi sebesar Rp.50.000.-( lima puluh ribu rupiah) Idan terdakwa diterima, selanjutnya terdakwa mengatakan lagi "Kurang," selanjutnya korban memberikan lagi sebesar Rp.50.000.-( lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa terima, selanjutnya terdakwa meminta Hand PHONE korban, namun tidak diberikan lalau terdakwa langsung menjambak rambul salah satu teman korban sambil terdakwa menodongkan Celurit ke

Hal 14 dari 20 halaman, No. 540/Pid.B/2019/PN.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajahnya, dan menerima hal tersebut korban memberikan hand Phone nya dan terdakwa terima, selanjutnya terdakwa mengeluarkan Ucapan mengancam ' AWASA SAJA KALAU BERANI LAPOR NTAR TERDAKWA BALIK LAGI' " UDAH LAMA NIH GAK NGEBUNUH ORANG SINI DONG SATU ORANG BERANTAM" selanjutnya terdakwa meninggalkan korban dan terdakwa pergi bersama umar;

Menimbang, bahwa atas dasar adanya fakta hukum, Handpone XIOMI S2 terdakwa jual dengan cara tukar tambar kepada RUDI PRANATA dia menukar HP miliknya dan menamba uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); tersebut, telah membuktikan adanya maksud terdakwa hendak menguntungkan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur kedua "*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga "*memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang*";

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*memaksa*" adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri, "*kekerasan*" adalah setiap penggunaan kekuatan fisik yang berarti dan tidak ringan, sedangkan pengeertian "*barang*" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan selengkapny adalah sebagaimana disebut di muka;;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti benar, Bahwa, terdakwa bersama UMAR datang ke kontrakan Korban, lalu terdakwa masuk kedalam kontrakan, sementara UMAR mmenunggu di sepeda motor yang kami gunakan lalu terdakwa mengatakan pada korban dan teman temannya " Orang Jakarta ya,,,Minta Uang tuk beli Minum" , namun tidak diberikan, lalu terdakwa mengeluarkan sebilah CELURIT dari balik baju dan terdakwa acungkan kepada korban, sambil terdakwa mengatakan " MINTA DUIT" lalu korban membarikan Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupih) namun terdakwa mengatakan " Kurang," lalu korban memberikan lagi sebesar Rp.50.000.-( lima puluh ribu rupiah) Idan terdakwa diterima, selanjutnya terdakwa mengatakan lagi "Kurang," selanjutnya korban

Hal 15 dari 20 halaman, No. 540/Pid.B/2019/PN.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberikan lagi sebesar Rp.50.000,-( lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa terima, selanjutnya terdakwa meminta Hand PHONE korban, namun tidak diberikan lalu terdakwa langsung menjambak rambul salah satu teman korban sambil terdakwa menodongkan Celurit ke wajahnya, dan melihat hal tersebut korban memberikan hand Phone nya dan terdakwa terima, selanjutnya terdakwa mengeluarkan Ucapan mengancam ' AWAS SAJA KALAU BERANI LAPOR NTAR TERDAKWA BALIK LAGI" " UDAH LAMA NIH GAK NGEBUNUH ORANG SINI DONG SATU ORANG BERANTAM" selanjutnya terdakwa meninggalkan korban dan terdakwa pergi bersama umar;

Menimbang, bahwa atas dasar adanya fakta hukum, Handpone XIOMI S2 terdakwa jual dengan cara tukar tambar kepada RUDI PRANATA dia menukar HP miliknya dan menambah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang adalah merupakan sesuatu yang berwujud, dalam hal ini termasuk dalam pengertian barang dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti benar, 1 (satu) Bilah Celurit Uang tunai Rp. 100.000,-, 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi S2 warna Putih tersebut, terbukti sebagai milik saksi korban, bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, unsur ketiga *"memaksa orang dengan ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali termasuk kepunyaan orang itu sendiri"* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan; -

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang

Hal 16 dari 20 halaman, No. 540/Pid.B/2019/PN.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pembedaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana dengan kategori berat, dengan *ancaman pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun*;
- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pembedaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pembedaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Hal 17 dari 20 halaman, No. 540/Pid.B/2019/PN.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hakikat pembedaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

- Bahwa terdakwa telah memohon keringanan pidana, dengan alasan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan karena telah ditahan dalam perkara lain, maka tidak perlu ada pengurangan masa penahanan dalam amar putusan ini dan tidak diperlukan pula perintah penahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Bilah Celurit Uang tunai Rp. 100.000,-, 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi S2 warna Putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria warna putih tanpa plat nomor dengan mesin F125-ID798211 dan Nomor rangka tidak terbaca (dirusak) statusnya akan ditentukan dalam amr putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa HERUL MARYADI Alias YUN Bin (alm) JAYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMERASAN"** dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun**;

Hal 18 dari 20 halaman, No. 540/Pid.B/2019/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Bilah Celurit bergagang kayu;
- 1 (Satu) unit Handphone Merk Xiaomi 2 warna putih;

#### **Dirampas Untuk Selanjutnya Dimusnahkan**

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria warna putih tanpa plat nomor dengan mesin F125-ID798211 dan Nomor rangka tidak terbaca (dirusak);

#### **Dirampas Untuk Negara**

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar nota pembelian 1 (Satu) unit Handphone Merk Xiaomi S2 tanggal 14 Oktober 2018.

#### **Dikembalikan kepada saksi Azzam Fathin Tirtawiraja**

- 1 (Satu) buah selempang bahan kain merk Palazzo warna abu-abu;
- 1 (Satu) unit handphone Merk Xiaomi 2 warna silver.

#### **Dipergunakan dalam Perkara Rudi Pranata Bin Zaenudin;**

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020, oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, S.H., M.H dan Ahmad Faisal. M, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendi Firlandy, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Apri Guno Putrantio.S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, S.H., M.H

Muhammad Nafis, S.H

Hal 19 dari 20 halaman, No. 540/Pid.B/2019/PN.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Ahmad Falsal, M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendi Firlandy, S.E., S.H

Hal 20 dari 20 halaman, No. 540/Pid.B/2019/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)